



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH PANTAI RUMBIA DAN RUMBIA TENGAH
SEBAGAI KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan di Kabupaten Bombana yang memanfaatkan ruang wilayah secara efektif, efisien, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga merupakan area lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- b. bahwa Ruang Terbuka Hijau penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan, dan pemanfaatannya lebih bersifat penghijauan tanaman atau secara alamiah atau budidaya tanaman.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Wilayah Pantai Rumbia dan Rumbia Tengah Sebagai Kawasan Ruang Terbuka Hijau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua antar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tanggal 9 Agustus 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tanggal 16 Maret 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 30 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 - 2033;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Rumbia dan Rumbia Tengah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN WILAYAH PANTAI RUMBIA DAN RUMBIA TENGAH SEBAGAI KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Pejabat adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Bombana.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bombana.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bombana
7. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
8. Jalur Hijau adalah Jalur Tanah Terbuka yng meliputi taman, Lapangan Olah raga,Taman Monumen Taman Pemakaman yang pembinaan dan pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai rencana Kota
9. Taman adalah Ruang Terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakandan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paru- paru kota.
10. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentudengan fungsi utama sebagai pelindung atau budidaya.
11. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang berfungsi sebagai Pertamanan, Kawasan Hijau Hutan, Kawasan Hijau Rekreasi, Kawasan Hijau Pemakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, Daerah Aliran Sungai dan Kawasan Hijau Pekarangan dalam Ruang Terbuka Hijau Pemanfaatnya lebih bersifat pengisian tanaman atau tumbuh tumbuhansecara alamiah atau budidaya.
12. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ruang terbuka Hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan Hukum.

13. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
14. Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya minimal 15 cm, berketinggian 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari.
15. Tanaman Perdu adalah Tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya 1 sampai 10 cm dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter. Contoh bunga merak, kemuning, mawar, kembang sepatu dan sebagainya
16. Semak Hias adalah Tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm dengan ketinggian maksimal 2 meter.
17. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka hijau.
18. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan Luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
19. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat di bangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
20. Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penetapan Kawasan Ruang Terbuka Hijau sepanjang Pantai Rumbia dan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana adalah untuk Penghijauan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan pantai dan mengendalikan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk kepentingan-kepentingan lainnya

Pasal 3

Penentuan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pantai Rumbia dan Rumbia Tengah bertujuan untuk:

1. Mewujudkan kawasan yang fungsional, efektif dan selaras dengan lingkungan
2. Untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan di kawasan Pantai Rumbia dan Rumbia Tengah
3. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan manfaat pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB III

LOKASI KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU PANTAI RUMBIA DAN RUMBIA TENGAH KABUPATEN BOMBANA

Pasal 4

Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pantai Rumbia dan Rumbia Tengah seluas \pm 20 Ha yang berlokasi di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam dokumen Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pantai Rumbia dan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana di pada lampiran Peraturan Bupati ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pantai Rumbia dan Rumbia Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menjadi pedoman dan acuan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan, perolehan hak-hak atas tanah, dan hal lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau pembangunan kawasan.

Pasal 6

Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pantai Rumbia dan Rumbia Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak dapat diubah tanpa persetujuan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pengawasan atas pembangunan kawasan secara teknis fungsional dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bombana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

Setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana yang termuat di dalam Kawasan Ruang Terbuka Hijau Pantai Rumbia dan Rumbia Tengah dapat diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal 5 Mei 2014


BUPATI BOMBANA


H. TAFDIL

Di Undangkan di Rumbia,
Pada tanggal 5 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA


H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2014 NOMOR 12

[illegible]